

Target Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan Lampung Barat Baru Terealisasi 3,17%



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-target-pbb-p2-lampung-barat-baru-teralisasi-3-17.html>

Liwa (Lampost.co): Target pendapatan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkotaan dan Perdesaan (P2) Lampung Barat tahun ini baru terealisasi Rp148 juta (3,17%) dari target Rp4,675 miliar.

Kepala BPKD Lampung Barat, Okmal mengatakan, realisasi PBB sebesar Rp148 juta itu bersumber dari PBB-P2 PLTA yaitu Rp79,8 juta (100%) dan PT Tiga Oregon Putra Rp57,1 juta (100%).

"Selain dari dua perusahaan itu, realisasi lainnya yaitu bersumber dari OP masyarakat secara umum yang berasal dari Kecamatan Balikbukit Rp154 ribu, Sukau Rp89 ribu dan Batubrak Rp43 ribu. Sehingga total realisasi hingga Rabu (5 April 2023) telah mencapai Rp148 juta dari target Rp3,6 miliar," ujar Okmal, Rabu, 5 April 2023.

Menurutnya, realisasi hingga saat ini baru mencapai 3,17% dikarenakan SPPT PBB baru disampaikan kepada kecamatan pada pertengahan Maret lalu. "Sehingga wajar pencapaian saat ini masih kecil," katanya.

Ia menjelaskan, adapun jumlah Objek Pajak (OP) Lambar yakni sebanyak 121.533 OP tersebar di 15 kecamatan. Dari 121.533 OP itu, sebanyak 121.413 diantaranya adalah milik masyarakat tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan 120 lainnya adalah milik sejumlah perusahaan yaitu 93 OP adalah menara telekomunikasi, 16 OP milik PT Tiga Oregon Putra dan 9 OP milik Lampung Hydroenergy. Kemudian PLTA dan PLN masing-masing 1 OP.

Dari jumlah itu, kata dia, dua perusahaan diantaranya sudah melunasi yaitu PLTA sebesar Rp79,8 juta dan PT Tiga Oregon Putra sebesar Rp57 juta.

Ia berharap, seluruh wajib pajak bisa melunasi sebelum jatuh tempo pada 30 September 2023 mendatang. Harapan itu disampaikannya karena PBB-P2 ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan PAD. Pada tahun lalu target pendapatan dari PBB-P2 pada anggaran perubahan yaitu Rp4,382 miliar dan terealisasi 100% dari total 118.755 OP.

Sedangkan tahun ini realisasinya diharapkan meningkat karena ada peningkatan jumlah OP-nya. Adapun rincian target penagihan PBB tahun 2023 ini yaitu Kecamatan Balikhukit Rp545,719 juta, Sukau Rp229,593 juta. Lumbok Seminung Rp131,528 juta, Sumberjaya Rp301,759 juta. Kebuntebu Rp218,246 juta, Way Tenong Rp345,614 juta.

Kemudian Airhitam Rp177,292 juta, Belalau Rp140,746 juta. Batuketulis Rp247,722 juta. Sekincau Rp279,396 juta, Pagardewa Rp474,277 juta, Batubrak Rp177.184 juta, Suoh Rp296,556 juta, Bandarnegeri Suoh Rp543,575 juta, dan Gedungsurian Rp234,549 juta.

Selain PBB dari masyarakat juga ada target PBB dari sejumlah perusahaan yaitu 93 menara seluler dengan target Rp189,351 juta, PLTA Rp79,855 juta, PLN Rp3,342 juta, dan Lampung Hydroenergy Rp1,506 juta.

EDITOR

Adi Sunaryo

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-target-pbb-p2-lampung-barat-baru-teralisasi-3-17.html>, Target PBB-P2 Lampung Barat Baru Terealisasi 3,17%, 5 April 2023

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut:

1. PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
2. PBB-P2 adalah Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
3. Objek PBB-P2 adalah Bumi (termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan) dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Objek yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud diatas adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
5. Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 6. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 7. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak.
 - a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 - b. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.
 - c. NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - d. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
 - e. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
 - f. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

8. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Perda.
9. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 (NJOP) dengan tarif PBB-P2.
10. Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.